

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hakim pengadilan Niaga dalam putusan terhadap sengketa Hak Cipta ada yang dikabulkan, dan ada yang dinyatakan Tidak Dapat diterima yaitu:

1. Gugatan Dikabulkan

Gugatan yang dikabulkan berdasarkan dari putusan tersebut, maka ada 4 (empat) putusan yang dari putusan yang menyatakan bahwa gugatannya dikabulkan berdasarkan pembuktian yang secara jelas, karena Penggugat adalah pemlik sah Hak cipta yang dilindungi

2. Gugatan Tidak dapat diterima

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obscuur libel) Dari fakta-fakta diatas ternyata penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum atas hak cipta seni Logo

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari penulis kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan dan dinyatakan tidak dapat diterima Hakim

harus seksama memeriksa dalil-dalil dan pembuktian gugatan dari para pihak baik itu penggugat dan tergugat bahwa apa yang dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan itulah alasan yang kuat.